



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERMOHONAN NOMOR 65/PUU-XXIV/2026**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG
NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004
TENTANG JABATAN NOTARIS
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

KAMIS, 5 MARET 2026



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERMOHONAN NOMOR 65/PUU-XXIV/2026**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Henoch Thomas
2. Syamsul Jahidin
3. ST. Luthfiani
4. Poppy Desiyantie
5. Fredy Limantara
6. Uswatun Hasanah
7. Steven Izaac Risakotta
8. Elyas Marulitua
9. Irfan Wahyudi

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Kamis, 5 Maret 2026, Pukul 14.19 – 14.36 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|-------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 3) Adies Kadir | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Muchtar Hadi Saputra

Pihak yang Hadir:**Pemohon:**

1. Henoeh Thomas
2. Syamsul Jahidin
3. ST. Luthfiani
4. Poppy Desiyantie
5. Fredy Limantara
6. Uswatun Hasanah
7. Steven Izaac Risakotta
8. Elyas Marulitua
9. Irfan Wahyudi

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.19 WIB**1. KETUA: SALDI ISRA [00:00]**

Kita mulai, ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Sidang untuk Permohonan Nomor 65/PUU-XXIV/2026 dibuka, persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua, om swastiastu. Silakan memperkenalkan diri, siapa yang hadir?

2. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [01:03]

Terima kasih, Yang Mulia. Untuk Perkara 65, untuk yang hadir, Para Pemohon. Pemohon I ... sebelum kami menyampaikan namanya, yang sebelumnya dipendahuluan ada dua Pemohon, sekarang kami menjadi sembilan Pemohon, Yang Mulia.

3. KETUA: SALDI ISRA [01:20]

Oke.

4. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [01:21]

Untuk Pemohon I-nya, ada Bapak Henoah Thomas di sebelah kiri saya. Untuk Pemohon II, Syamsul Jahidin, saya sendiri. Untuk Pemohon III, Ibu ST. Luthfiani, ada di sebelah kiri. Untuk Pemohon IV, Ibu Poppy Desyanti, ada di sebelah kiri juga. Untuk Pemohon V, Fredy Limantara, ada di sebelah kiri ... di sebelah kanan, mohon maaf, Yang Mulia. Untuk Pemohon VI, ada Ibu Uswatun Hasanah, di sebelah kiri saya. Untuk Pemohon VII, Bapak Steven Izaac Risakotta, ada di belakang saya. Untuk Pemohon VIII, Bapak Elyas Marulitua, ada di belakang saya. Untuk Pemohon IX, Bapak Irfan Wahyudi, ada di paling kiri saya. Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: SALDI ISRA [02:03]

Bapak Steven apa Stepen tadi? Steven, ya?

6. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [02:10]

Steven, Yang Mulia.

7. KETUA: SALDI ISRA [02:13]

Terima kasih. Hari ini Sidang Pendahuluan kita dengan agenda Mendengarkan apa ... Pokok-Pokok Perbaikan. Jadi disampaikan saja di mana diperbaiki, apa yang diperbaiki. Kemudian akan diikuti dengan penerimaan Perbaikan Permohonan, kemudian pengesahan bukti. Pak Jahidin, silakan apa yang diperbaiki.

8. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [02:38]

Siap, terima kasih, Yang Mulia. Kami membacakan Pokok-Pokok Permohonan yang diperbaiki. Untuk Perbaikan Permohonan uji materiil judicial review Pasal 66 ayat (1), yang sebelumnya ada huruf a dan huruf b, kami hapus. Jadi yang diuji adalah normanya Pasal 66 ayat (1) ayat (3) dan ayat (4), Yang Mulia. Dan tambahan lembaran negara juga sudah kami tambahkan ... lembaran negara dan tambahan lembaran negara juga sudah kami tambahkan. Untuk batu ujinya itu Pasal 27D ayat (1), Pasal 28D ayat (1), masih sama. Untuk Permohonnya ... untuk Pemohonnya yang semula ada dua orang, sekarang menjadi sembilan orang, menjadi sembilan pilar, Yang Mulia.

Kami lanjutkan. Untuk selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan selanjut dan selain selebihnya, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama disebut Para Pemohon, mengajukan Perbaikan Permohonan Pengujian Materiil Judicial Review Pasal 66 ayat (1), dianggap dibacakan.

9. KETUA: SALDI ISRA [03:26]

Ini ada surat saling menguasakannya?

10. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [03:29]

Yang Mulia?

11. KETUA: SALDI ISRA [03:30]

Surat kuasa untuk satu sama lainnya ada enggak?

12. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [03:33]

Tidak ada, Pemohon semua, Yang Mulia.

13. KETUA: SALDI ISRA [03:34]

Pemohon semua, ya?

14. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [03:35]

Pemohon semua, Yang Mulia, hadir secara offline.

15. KETUA: SALDI ISRA [03:38]

Oke, silakan.

16. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [03:39]

Kami lanjutkan, Yang Mulia.

17. KETUA: SALDI ISRA [03:40]

Ya.

18. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [03:41]

Untuk Kewenangan Mahkamah Konstitusi, sesuai nasihat Yang Mulia pada Sidang Pendahuluan, kami menambahkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar, di Kewenangannya. Selain dan selebihnya, kami anggap dibacakan, Yang Mulia. Karena huruf a dan huruf b-nya sudah kami hapus.

Kami izin melanjutkan ke Kedudukan Hukum, Yang Mulia.

19. KETUA: SALDI ISRA [03:59]

Silakan.

20. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [03:59]

Kedudukan Hukum di halaman 8, selain dan selebihnya, di poin ketujuh, kami anggap dibacakan, Yang Mulia.

Kami bacakan di halaman 10, di poin ke-10. Bahwa untuk memenuhi syarat kedudukan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) Mahkamah Konstitusi, Para Pemohon menerangkan bahwa Pemohon merupakan perorangan Warga Negara Indonesia dibuktikan dengan identitas Pemohon I sampai Pemohon IX, kami lampirkan, Yang Mulia. Selain dan selebihnya, kami anggap dibacakan.

Untuk poin 11. Bahwa hak konstitusional Para Pemohon, kami anggap dibacakan.

Poin 12, di halaman 11, kami anggap dibacakan.

Untuk di poin 11 ... di halaman 11, di poin 13, Pemohon I (Henoeh Thomas) yang sebelumnya kami masukkan sebagai kuasa, tapi di sini kami sesuai dengan nasihat Yang Mulia, jadi yang sebenarnya Pemohon I ini advokat, CEO yang menyamar. Jadi pengusaha, dia yang terdampak dengan undang-undang ini. Jadi, kami masukkan sebagai Pemohon dan kami dalilkan dan kami lampirkan alat buktinya dengan norma ... untuk pengujian norma ini, Yang Mulia. Jadi selain dan selebihnya, alat buktinya kami anggap dibacakan, Yang Mulia. Karena pelapor yang dirugikan norma konstitusinya sebagai pelapor sesuai dengan nasihat daripada Yang Mulia Ridwan Mansyur pada Sidang Pendahuluan sebelumnya.

Untuk Pemohon I ... untuk Pemohon II, Syamsul Jahidin, selain dan selebihnya hampir sama, Yang Mulia, karena kami penerima kuasa dari Pemohon I untuk pelapor daripada di perkara berbeda yang kami jadikan alat bukti.

Kami izin melanjutkan dibaca di poin ke-15, Yang Mulia, kami anggap dibacakan.

Poin ke-17, kami lanjutkan di halaman 17, di Pemohon III dengan kedudukan hukum yang sama, jadi kami anggap dibacakan.

Untuk di halaman 19, di halaman 19, Pemohon IV, Ibu Poppy Desiyantie, kami hanya membacakan di halaman 20, di 16.1. Bahwa Pemohon IV yang juga sebagai Kuasa Hukum dari pelapor, STTLP/B8156/XI/2025, SPKT Polda Metro Jaya berdasarkan surat kuasa khusus yang diberikan (vide Bukti P-15). Selain dan selebihnya, kami anggap dibacakan, Yang Mulia.

Kami lanjutkan ke halaman 22, dengan klasifikasi ... dengan Pemohon V, Fredy Limantara, dengan klasifikasi yang sama, Yang Mulia, sebagai Kuasa Hukum di alat bukti yang kami lampirkan.

Untuk di halaman 25, Pemohon VI, Uswatun Hasanah, kami anggap dibacakan. 18.1, kami bacakan. Bahwa Pemohon VI yang juga sebagai saksi pelapor, STTLP/B8156/XI/2025, SPKT Polda Metro Jaya, dengan Nomor Panggilan B/410/11/RES.1.9/2025, Diskrimum, Jumat, 21 November 2025. Yang berbeda klasifikasinya hanya ada dua Pemohon, Yang Mulia, selain Pemohon I, Pemohon VI, Uswatun Hasanah.

Untuk Pemohon VII, klasifikasinya sama dengan advokat sebagai kuasa.

Untuk Pemohon VIII, Bapak Elyas Marulitua, klasifikasinya sebagai saksi pelapor yang terdampak dengan norma tersebut. Jadi perbedaannya ada di situ, Yang Mulia.

Untuk Pemohon IX, selain dan selebihnya, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Kami lanjutkan ke Alasan-Alasan Permohonan. Sebelum Alasan Permohonan, kami bacakan di atasnya, Yang Mulia, di halaman 36, Yang Mulia. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas tersebut, jelas bahwa ...

jelas bahwa Para Pemohon tersebut di atas memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan ini, maka persoalan dalam Pasal 66 ayat (1), ayat (3), ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, selain dan selebihnya yang dianggap dibacakan, disebut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Jabatan Notaris terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kerugian hak konstitusional Para Pemohon tersebut, baik yang bersifat spesifik, aktual, dan potensial tidak lagi atau tidak akan terjadi bila Mahkamah mengabulkan sesuai dengan Petitem Permohonan ini.

Kami lanjutkan di Alasan Permohonan Para Pemohon, kami elaborasi sesuai dengan nasihat Yang Mulia pada Sidang Pendahuluan. Perspektif teori hukum untuk negara kami anggap dibacakan di halaman 36. Selain dan selebihnya.

Kami lanjutkan ke halaman ... ke halaman 55, Yang Mulia, karena dalil-dalilnya masih hampir sama dan serupa. Di perbedaannya, di ... di halaman 54, Yang Mulia, izin kami bacakan di poin ke-43.

21. KETUA: SALDI ISRA [08:28]

Silakan.

22. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [08:28]

Bahwa dengan berlakunya frasa *kalimat dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris Berwenang* pada ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2/2014 Jabatan Notaris (vide Bukti P-11). Bahwa Para Pemohon telah merasa sangat dirugikan hak konstitusionalnya untuk mendapatkan persamaan kedudukan dalam hukum bagi setiap Warga Negara Indonesia, tidak terkecuali notaris dalam perlindungan dan kepastian hukum yang adil bagi klien Para Pemohon dan Para Pemohon secara khusus, dianggap dibacakan, dinyatakan bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 (Bukti P-11) serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atau dinyatakan inkonstitusional.

44. Bahwa dengan tetap berlakunya frasa *kalimat persetujuan* pada ketentuan Pasal 66 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (vide Bukti P-11), Para Pemohon telah merasa sangat dirugikan hak konstitusional untuk mendapatkan persamaan kedudukan hukum bagi setiap warga negara, tidak terkecuali notaris dalam perlindungan dan kepastian hukum yang adil bagi klien Para Pemohon, Para Pemohon secara khusus, dan masyarakat Indonesia pada umumnya, sebagaimana ditentukan. Oleh karena itu, secara mutatis dan mutandis seharusnya frasa kalimat *persetujuan* pada ketentuan Pasal 66 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 dinyatakan bertentangan dengan

ketentuan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), selain dan selebihnya dianggap dibacakan, Yang Mulia.

23. KETUA: SALDI ISRA [09:45]

Lanjut Petitem.

24. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [09:45]

Tadi kami terlewat, kami juga menambahkan dalil di Alasan Permohonannya, Yang Mulia, kami anggap tidak[sic!] dibacakan, tapi kami kembali tadi ke halaman 43, Yang Mulia. Mohon maaf, kami hanya dipersetujuan, MKN berpotensi menjadi bentuk ketidakpatuhan konstitusional (constitutional disobedience ... disobedience). Bahwa secara historis, peraturan berangkat dari Undang-Undang Nomor 30/2004, selain dan selebihnya dianggap dibacakan.

Lembaga yang berwenang memberi izin pemeriksaan adalah Majelis Pengawas Daerah. Setelah ketentuan ini dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 49/PUU/2012 karena dianggap melanggar prinsip kesetaraan di hadapan hukum, namun dalam merevisi aturan tersebut, justru pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 muncul kembali norma serupa dengan mengganti MPD menjadi MKN, tambah perubahan substantif dalam mekanisme dan konsekuensi hukumnya.

Bahwa persetujuan MKN, kami anggap dibacakan. Bentuk ketidakpatuhan konstitusional (constitutional disobedience) karena substansinya serupa dengan ketentuan yang telah dibatalkan oleh Mahkamah di halaman 44, di poin ke-14, Yang Mulia. Selain dan selebihnya, kami anggap dibacakan.

Untuk poin 16 di halaman 44. Kami menambahkan dalilnya. Bahwa dari perspektif konstitusional, keberadaan norma ini juga berpotensi menyimpang di atas supremasi konstitusi dan prinsip due process of law. Ketentuan tersebut memberikan kewenangan kuasi yudisial kepada MKN tanpa mekanisme banding atau kontrol hukum terhadap keputusannya. Dengan demikian, MKN seolah-olah berperan sebagai penentu sah/tidaknya suatu pemeriksaan yang semestinya merupakan ranah lembaga peradilan. Pola demikian berpotensi menimbulkan tumpang-tindih kewenangan dan melembabkan sistem checks and balances yang diatur dalam UUD NRI 1945. Selain dan selebihnya, kami anggap dibacakan, Yang Mulia.

Kami lanjutkan tadi ke halaman 56, Yang Mulia. Selain dan selebihnya, kami sudah elaborasi. Kami bacakan di 56 sebelum ke Petitem, di poin 49 dan poin 50. Bahwa ketentuan norma pasal a quo telah menimbulkan kerugian konstitusional atau setidaknya tidaknya memiliki kerugian hak konstitusional yang bersifat spesifik dan aktual

atau setidaknya-tidaknya bersifat potensial menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi akibat diberlakukannya norma Pasal 66 ayat (1), ayat (3), ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara dianggap dibacakan) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Jabatan Notaris terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 beralasan menurut hukum untuk dikabulkan.

50. Bahwa dikarenakan ketentuan Pasal 61 sampai ... 61 ayat (1), ayat (3), ayat (4), selain dan selebihnya dianggap dibacakan, (Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5491) Undang-Undang Jabatan Notaris terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili Permohonan a quo untuk menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Mohon izin, Yang Mulia, untuk Petitum dibacakan sama rekan kami.

25. KETUA: SALDI ISRA [12:39]

Silakan.

26. PEMOHON: HENOCH THOMAS [12:40]

Terima kasih, Yang Mulia.

Petitum.

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan frasa Pasal 66 ayat (1), *untuk kepentingan proses peradilan penyidik, penuntutan umum[sic!], atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwewenang[sic!]* Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaga Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5491) bertentangan secara bersyarat (conditionally unconstitutional) dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai Pasal 66 ayat (1)"
 - 1) 'Untuk kepentingan proses peradilan penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan pemberitahuan kepada Majelis Kehormatan Notaris berwewenang'.

27. KETUA: SALDI ISRA [13:58]

Silakan.

28. PEMOHON: HENOCH THOMAS [14:06]

3. Menyatakan frasa Pasal 66 ayat (3) *Majelis Kehormatan Notaris dalam waktu paling lama 30 hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan persetujuan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan jawaban menerima atau menolak permintaan persetujuan* Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491) bertentangan secara bersyarat (conditionally unconstitutional) dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai Pasal 66 ayat (3), poin 3, 'Majelis Kehormatan Notaris dalam waktu 30 hari kerja terhitung sejak diterimanya surat pemberitahuan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan jawaban'.
4. Menyatakan frasa Pasal 66 ayat (4) *dalam hal Majelis Kehormatan Notaris tidak memberikan jawaban dalam waktu ... jangka waktu, sebagaimana dimaksud pasal ... pada ayat (3), Majelis Kehormatan Notaris dianggap menerima permintaan persetujuan* Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491) bertentangan secara bersyarat (conditionally unconstitutional) dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kebutuhan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, Pasal 66 ayat (4), poin 4, 'dalam hal Majelis Kehormatan Notaris tidak memberi jawaban dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 3, Majelis Kehormatan Notaris dianggap menerima pemberitahuan'.
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagainya mestinya.
Atau dalam hal Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat kami Para Pemohon, Henoeh Thomas, Syamsul Jahidin, Luthfiani, Poppy Desiyantie, Fredy Limantara, Uswatun, S.H., Steven Izaak Risakotta, Elyas Marulita[sic!], dan Irfan Wahyudi. Terima kasih, Yang Mulia.

29. KETUA: SALDI ISRA [16:47]

Cukup. Terima kasih sudah disampaikan pokok-pokok Perbaikan dan Perbaikan ini kami terima dalam pengertian kami akan laporkan dalam RPH.

Nah, ini yang terakhir, pengesahan bukti Para Pemohon mengajukan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-17?

30. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [17:06]

Betul, Yang Mulia.

31. KETUA: SALDI ISRA [17:07]

Oke, sudah diverifikasi dan dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Makasih. Dengan demikian apa ... Permohonan ini akan kami sampaikan ke RPH. Nanti apapun perkembangannya akan kami beritahukan kepada Saudara-Saudara sekalian. Ya, Pak Jahidin, ya, paling-paling siap Lebaranlah. Ini kan kita harus fokus ke Lebaran dulu, Pak Jahidin.

32. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [17:30]

Ya, kami fokus juga sama Lebaran, Yang Mulia. Kalau Hakim MK ada sembilan, saya juga Pemohon ada sembilan, Yang Mulia.

33. KETUA: SALDI ISRA [17:35]

Ya, nanti ditambah sembilan lagi biar dua kali lipat dari jumlah.

34. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [17:39]

Baik, Yang Mulia.

35. KETUA: SALDI ISRA [17:39]

Ya, cukup. Dengan demikian, Sidang Pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok Perbaikan Permohonan, penerimaan Perbaikan Permohonan, dan pengesahan bukti untuk Permohonan Nomor 65/PUU-XXIV/2026 dinyatakan selesai, sidang ditutup.

KETUK PALU 3X**SIDANG DITUTUP PUKUL 14.36 WIB**

Jakarta, 5 Maret 2026
Plt. Panitera,
Wiryanto

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/perkara/persidangan/risalah>).

